

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kontek Penelitian

Persoalan kemiskinan adalah perkara yang belum mampu teratasi di Indonesia hingga waktu ini. Badan pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 27,54 juta orang atau setara dengan 10,14 persen berasal total dari penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini membutuhkan sebuah instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu rakyat miskin di Indonesia.

Kemiskinan merupakan kuasa dari Allah Swt karena dengan adanya kemiskinan, Allah mengajarkan pada hamba-Nya untuk selalu bersyukur serta peduli kepada mereka yang membutuhkan. Islam menekankan adanya korelasi saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam mendeskripsikan umat muslim adalah suatu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Dalam Islam terdapat amalan seperti zakat, infaq, sedekah sebagai upaya yang sangat relevan dalam membantu mengurangi taraf kemiskinan.<sup>3</sup>

Zakat menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Sebagaimana pernah terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar Bin Abdul Azis, dalam waktu singkat mampu memberantas kemiskinan. Saat itu nyaris tidak ditemukan lagi orang miskin yang berhak menerima zakat. Keberhasilan

---

<sup>2</sup><https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

<sup>3</sup>Sakka Abdul Rahman, and Latifatul Qulub. "Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 1.2 (2019): 66-83.

pengelolaan ekonomi dan pengurusan mengenai zakat, sehingga zakat mengalami kesulitan untuk didistribusikan, karena semua orang merasa tidak layak lagi menerima zakat.<sup>4</sup>

Instrumen lain selain zakat yang juga dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah infaq dan sedekah yang sifatnya lebih luas dari zakat, karena tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya melainkan hanya berupa anjuran. Infaq memiliki sifat yang lebih umum, karena dalam pengertiannya infaq berarti membelanjakan harta baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umat.<sup>5</sup> Infaq memiliki sifat yang lebih luas daripada zakat, sehingga infaq tidak terikat oleh batasan jumlah dan waktu untuk mengeluarkannya namun kerelaan dari masing-masing orang yang berinfaq itu sendiri. Sehingga, untuk mengeluarkan infaq tidak hanya terbatas bagi mereka saja yang kaya, melainkan pada siapapun yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Sedekah memiliki sifat yang lebih luas lagi jika dibandingkan dengan zakat dan infaq, karena Sedekah adalah pemberian untuk orang/pihak lain yang dapat berbentuk materi atau harta atau *non*-materi seperti tenaga, pikiran, dan perbuatan. Berbeda dengan infaq, infaq hanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang

---

<sup>4</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Jakarta : UII Press, 2005), hlm 34

<sup>5</sup>Atabik Ahmad. "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.2 (2016): 339-361.

berharga dan bermanfaat demikian pula dengan zakat yang besarnya telah ditentukan berikut juga penerimanya.<sup>6</sup>

Islam memberikan rasa keseimbangan serta meletakkan dasar bagi keadilan yang merata. Islam mendorong berkembangnya lembaga-forum sosial untuk saling menolong pada masa-masa sulit. Salah satu forum yang penting merupakan forum pengelolaan zakat pada rangka membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat, infaq, dan sedekah tadi adalah salah satu wujud terlaksananya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia dengan menggunakan lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup> Supaya kekayaan tidak hanya berputar di golongan-golongan eksklusif saja, tetapi harus melibatkan golongan-golongan yang berada pada kategori fakir serta miskin.

Pada tahun 2022 jumlah pemeluk Islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau setara dengan 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13 % dari populasi muslim dunia.<sup>8</sup> Hal yang menjadikan Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar dunia, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai *Islam's Center of Gravity* dengan dibuktikan potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar.


---

<sup>6</sup>Trestiono Mahendro. *Optimalisasi kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan Sedekah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

<sup>7</sup>Sari, Widya. "Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2014).

<sup>8</sup>Moh Mujibur Rohman. "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 7.1 (2022): 31-53.

**Gambar 1. 1**  
**Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2022<sup>9</sup>**



Gambar 1.1, menunjukkan potensi zakat di Indonesia begitu besar terutama jika kita melihat dengan metode fiqh kontemporer dengan skenario optimis yakni sebesar Rp. 217 Triliun, adapun potensi terendah dengan menggunakan metode fiqh klasik dan skenario realistis sebesar Rp13 Triliun. Namun penghimpunan zakat yang telah tercatat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada tahun 2022 mencapai Rp6.2 Triliun yang berarti hanya mencapai 47% dari perhitungan potensi penghimpunan terendah yaitu Rp13 Triliun, dan 2.8% dari potensi penghimpunan zakat tertinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat *gap* yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat melalui lembaga amil resmi di Indonesia, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah tersebut. Terkait permasalahan rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga amil resmi di Indonesia, BAZNAS telah melakukan studi yang komprehensif. Penelitian tersebut menemukan

<sup>9</sup>Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep*, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022), h. 2

bahwa yang menjadi permasalahan eksternal terkait rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi.<sup>10</sup>

Hasil kajian tersebut merekomendasikan Pemerintah, BAZNAS dan LAZ untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Namun sosialisasi dan edukasi zakat secara masif tidak akan efektif dan efisien jika *stakeholder* zakat tidak memiliki peta wilayah tingkat literasi zakat di Indonesia, sehingga diperlukan sebuah metodologi untuk mengukur tingkat literasi masyarakat khususnya muzaki terhadap pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi.

Tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap zakat menjadi sebuah isu yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Karena tingkat literasi berdampak terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam memutuskan suatu hal termasuk keputusan seorang muzaki untuk menunaikan zakat kepada lembaga zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola zakat khususnya otoritas zakat di Indonesia untuk memiliki *literacy map* zakat di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan *literacy map* zakat tentunya akan sangat membantu otoritas zakat ataupun

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 3

lembaga zakat dalam menentukan kebijakan pengumpulan zakat yang efektif di setiap wilayahnya masing-masing.<sup>11</sup>

Adapun dalam rangka mengidentifikasi pengetahuan masyarakat di Indonesia mengenai zakat, pada tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat menggunakan Indeks Literasi Zakat di 33 provinsi di Indonesia. Hasil dari pengukuran tentunya dapat menjadi sebuah database bagi *stakeholders* zakat dalam menyusun *literacy map* zakat yang valid di setiap wilayah di Indonesia.<sup>12</sup> Pada tahun 2022 hasil indeks literasi zakat di Indonesia dengan melibatkan 3200 responden di 32 Provinsi memperoleh hasil sebagai berikut.

**Gambar 1. 2**  
**Nilai Indeks Literasi Zakat Nasional 2022**



Hasil pengukuran diatas menemukan bahwa secara umum nilai Indeks Literasi Zakat pada tahun 2020 masuk dalam kategori tingkat literasi moderat yaitu 66.78 dimana nilai pemahaman dasar mendapatkan skor 72.21 (tingkat


<sup>11</sup>Nasution Lokot Zein, & Diba Anggraini Aris. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia." *Islamic Circle* 1.1 (2020): 27-52.

<sup>12</sup>Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep...*, h. 7

literasi moderat) dan nilai pemahaman lanjutan mengenai zakat masuk dalam kategori tingkat literasi yang rendah yaitu 56.68. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara nasional tingkat pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek pengetahuan dasar masuk dalam kategori cukup baik, namun pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek pengelolaan zakat di lembaga zakat resmi masih terbilang rendah.<sup>13</sup> Sedangkan nilai indeks literasi zakat berdasarkan wilayah tahun 2022 memperoleh hasil berikut.

**Gambar 1. 3**

**Nilai Indeks Literasi Zakat Berdasarkan Wilayah Tahun 2022**



Nilai Indeks Literasi Zakat (ILZ) berdasarkan regional dijelaskan pada gambar di atas. Secara keseluruhan, nilai ILZ dari semua wilayah berada dalam kategori moderat/menengah. Wilayah Sumatera dan wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang nilai ILZ melebihi nilai nasional, namun masih dalam kategori yang sama pada kategori menengah/moderat. Begitu juga dengan kategori untuk Pemahaman Dasar dan Lanjutan Zakat, seluruh wilayah berada pada kategori moderat/menengah untuk pemahaman dasar

<sup>13</sup>*Ibid*, h.9

zakat dan seluruh wilayah berada pada kategori rendah untuk pemahaman lanjutan zakat.

Khusus untuk wilayah minoritas muslim dikelompokkan dari Provinsi Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Wilayah minoritas muslim ini juga memiliki kategori ILZ menengah dengan pemahaman dasar zakat mendapatkan kategori menengah dan pemahaman lanjutan zakat mendapatkan kategori rendah. Adapun hasil pengukuran variabel indeks literasi zakat pada tahun 2022 memperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 1 1**  
**Hasil Pengukuran Variabel indeks Literasi Zakat**  
**di Indonesia Tahun 2022<sup>14</sup>**

No	Variabel	Skor	Kategori
1	Pemahaman Zakat secara umum	91.87	Tinggi
2	Pemahaman Kewajiban Membayar Zakat	85.41	Tinggi
3	Pemahaman Asnaf Zakat	84.95	Tinggi
4	Pemahaman Penghitungan Zakat	72.70	Menengah
5	Pemahaman Objek Zakat	59.04	Rendah
6	Pemahaman Institusi Zakat	88.96	Tinggi
7	Pemahaman Regulasi Zakat	49.58	Rendah
8	Pemahaman Dampak Zakat	67.28	Menengah
9	Pemahaman Program Zakat	56.24	Rendah
10	Pemahaman Digital Payment Zakat	56.24	Menengah

Berdasarkan nilai variabel penyusun ILZ pada tabel 1.1, hasil pengukuran menunjukkan bahwa variabel pemahaman zakat secara umum mendapatkan skor tertinggi 91.87 dengan kategori tingkat literasi yang tinggi. Selain itu, terdapat tiga variabel yang mendapatkan kategori tinggi yang meliputi pemahaman kewajiban membayar zakat, pemahaman asnaf zakat,

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 14



dan pemahaman institusi zakat. Adapun pemahaman mengenai penghitungan zakat, pemahaman dampak zakat, dan pemahaman digital payment zakat mendapatkan skor dengan rentang 60-80 yang berarti masuk dalam kategori literasi tingkat menengah atau moderat. Adapun pemahaman mengenai objek zakat, regulasi perzakatan, dan program-program zakat mendapatkan skor di bawah 60 yang masuk dalam kategori tingkat literasi yang rendah.

Besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia membutuhkan organisasi pengelola zakat. Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa memang ada tugas amil disini sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan zakat. Ditegaskan dalam surat At-Taubah: 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿103﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>15</sup>

Dua kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun keduanya telah mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah, wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang-undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan diakui hukum yang berlaku juga ajaran agama Islam, Dengan

---

<sup>15</sup>Al-Qur'an dan Terjemah RI, Surah At-Taubah 103.

demikian perlu untuk melakukan strategi pengumpulan zakat infaq dan Sedekah yang baik.<sup>16</sup>

Salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri yaitu sebuah lembaga sosial masyarakat serta lembaga nirlaba dan *non-profit* yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga dan menyalurkannya secara lebih profesional dengan menitikberatkan program untuk kemandirian anak yatim sebagai penyaluran program unggulan.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. dengan nama Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdayaan anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.<sup>17</sup>

Organisasi pengelola zakat merupakan forum *non-profit*. Badan atau lembaga Amil Zakat sebagai sarana tempat pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Adapun organisasi tersebut bertujuan untuk menyalurkan dana zakat, infaq serta sedekah kepada pihak-pihak yang berhak. Pihak-pihak tersebut adalah delapan *asnaf* sesuai dengan surah Badan dan lembaga Amil Zakat memiliki tanggung jawab buat menyediakan semua informasi

---

<sup>16</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006, h. 1

<sup>17</sup><https://yatimmandiritulungagung.business.site/>

pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah secara transparan dan akuntabilitas.<sup>18</sup>

Berbagai cara untuk menghimpun dana dari masyarakat telah menjadi andalan penting untuk menggerakkan kegiatan organisasi dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Metode penghimpunan dana dilakukan untuk mencapai target dana yang harus terkumpul. Lahirlah *fundraising* sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati masyarakat sehingga dana dapat terkumpul dan kegiatan program akan berjalan dengan lancar.

Metode *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, organisasi, kelompok, perusahaan yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>19</sup>

*Fundraising* tidak hanya identik dengan menghimpun dana semata, namun ruang lingkup begitu luas dan mendalam yang mempunyai pengaruh besar bagi eksistensi dan pertumbuhan sebuah lembaga. Adapun *fundraising* pada lembaga *non-profit* (nirlaba) seperti Laznas sebagai wadah untuk mengumpulkan ZIS dari masyarakat. ZIS menjadi bagian instrumental dalam mengentas kemiskinan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Septia Sakinah Rizki, and Fauzi Arif Lubis. "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 2.03 (2022): 45-56.

<sup>19</sup>Nopiardo Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar." *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* 1.1 (2018): 57-71.

<sup>20</sup>Dumas Stafhanie, et al. "Strategi Fundraising Dalam program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Program "Tersenyum" Rumah Sosial Kutub Jakarta Selatan)." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 3.1 (2022): 51-60.

Melalui metode *fundraising* yang mempunyai proses meliputi mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, mengiming-iming atau merayu, termasuk untuk melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut diperbolehkan atau memungkinkan. Metode *fundraising* dilakukan dengan dua cara, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung yang tentunya kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>21</sup>

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung selaku lembaga pengelola zakat yang berpatokan kepada UU No 23 tahun 2011 dalam hal pengelolaan zakat juga masih belum memiliki daya untuk meningkatkan pengumpulan zakat. Hal tersebut didukung dengan data yang peneliti peroleh bahwa lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung dalam pengumpulan zakat masih belum optimal dan pengeluaran zakat cukup tinggi. Memang pada kenyataannya lembaga tersebut sudah melakukan sosialisasi dan beberapa program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah. Akan tetapi hal tersebut memang sangatlah sulit, karena tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat, infak sedekah masih kurang, dengan hanya mengetahui zakat sebatas zakat fitrah saja.

Adapun alasan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri mengedukasi melalui ZIS *Consultan* (ZISCO) terhadap masyarakat dalam zakat, infaq dan sedekah dikarenakan rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,

tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi.<sup>22</sup> Sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam bidang jasa, lembaga tersebut sangat mengedepankan proses pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan dilakukan oleh lembaga tersebut bertujuan untuk mempertahankan kepuasan terhadap pelanggan, sehingga loyalitas pelanggan bisa terjaga. Pelayanan itu dilakukan dengan cara menjemput donasi kepada konsumen di tempat yang telah disepakati dan konsumen juga dapat konsultasi masalah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf pada *ZIS Consultant* (ZISCO) lembaga tersebut. Jam pelayanan pada lembaga tersebut disesuaikan dengan jam kerja kantor dan tidak tertutup kemungkinan adanya pelayanan diluar jam kerja kantor.

*ZIS Consultant* (ZISCO) lembaga tersebut dituntut tidak hanya melayani jasa produk saja tetapi juga memberikan kenyamanan dan *syiar* kepada para konsumen. *Syiar* kepada konsumen bisa diberikan melalui obrolan ringan dengan para konsumen ataupun melakukan *do'a* bersama dengan konsumen, apabila pada saat penjemputan donasi seorang ZISCO mempunyai waktu luang. Kegiatan tersebut dilakukan lembaga tersebut sebagai salah satu proses pemasaran dengan tujuan lebih mendekatkan hubungan antar lembaga tersebut dengan konsumen.

Produk-produk lembaga tersebut selalu dipaparkan secara rinci oleh *ZIS Consultant* mulai dari alasan produk ini di bentuk hingga manfaat dari produk hingga keunggulan produk tersebut. *ZIS Consultant* juga dituntut untuk jujur dalam penyampaian produk tersebut sebagai rasa cintanya lembaga tersebut kepada konsumen. Ketika produk sudah tersampaikan, maka

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan SNF salah satu staf bagian progam di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.

ZIS *Consultant* harus memenuhi janji terhadap konsumen, misalkan perjanjian penjemputan donasi tepat waktu sesuai dengan kesepakatan memberikan dokumentasi penyaluran donasi melalui majalah, rutin, dan sebagainya.

Karyawan yang bertugas sebagai *fundraising (amil sekaligus Consultant)* yang mengedukasi masyarakat agar faham ZIS dan mau berzakat, infaq dan sedekah. Tugas dari ZISCO meliputi pencapaian target pengambilan bulanan yang telah ditetapkan Kepala Cabang, pencapaian target pengembangan bulanan yang telah ditetapkan Kepala Cabang, dan melakukan pelaporan keuangan dengan baik.<sup>23</sup>

Dengan adanya lembaga amil zakat yang seharusnya dapat menjadi sebuah harapan bagi seseorang yang membutuhkan dana serta membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu mempersiapkan metode dengan baik supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS, yang secara umum sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lanjut tentang pengoptimalan pengumpulan ZIS dengan ZISCO, maka dalam penelitian ini peneliti memberi judul **“Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui ZISCO (ZIS Consultant) dalam Meningkatkan Perolehan Zakat Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung”**.

---

<sup>23</sup>Habibi Muhammad. "Peran Zisco Dalam Mengoptimalkan Fundraising Di Yayasan Yatim Mandiri Sidorajo." *ICO EDUSHA* 2.1 (2021): 522-531.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya optimalisasi pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*) dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung ?
2. Apa problematika pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*) dan optimalisasi dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung ?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi problematika optimalisasi pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*) dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan upaya optimalisasi pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*) dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan problematika pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*) dan optimalisasi dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi problematika optimalisasi pengumpulan zakat melalui ZISCO (*ZIS Consultant*)

dalam meningkatkan perolehan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas khususnya bagi umat Islam tentang manajemen pengumpulan ZIS (Zakat Infaq Sedekah) dengan ZISCO, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih menganalisis optimalisasi metode pengumpulan zakat dengan ZISCO ( *ZIS Consultan* ), Sehingga dari penelitian ini dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengumpulan zakat dengan ZIZCO, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai Lembaga Amil Zakat yang lainnya guna tercapainya tujuan pengelolaan ZIS (Zakat Infaq Sedekah) secara maksimal.



b. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengumpulan dana ZIS (zakat infaq dan Sedekah).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian yang akan datang sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan khususnya bagi mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf khususnya pada analisis optimalisasi metode pengumpulan zakat dengan ZISCO (*ZIS Consultant*).

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan pada penelitian ini terbagi dalam penegasan secara konseptual dan operasional. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu proses pelaksanaan efektivitas dan efisiensi yang telah diproyeksikan secara jelas dengan mempertimbangkan berbagai macam pandangan guna meningkatkan sesuatu yang lebih optimal. Proses optimalisasi sangat berkaitan dengan beberapa faktor penting untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Nyoto. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan.<sup>25</sup>

c. Sistem

Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.<sup>26</sup>

d. ZISCO

ZISCO (Zakat Infak Sedekah *Consultant*) adalah karyawan yang bertugas sebagai *fundraising* (amil sekaligus *consultan*) yang mengedukasi masyarakat agar faham ZIS dan mau berzakat, infaq dan sedekah. Tugas dari ZISCO antara lain pencapaian target pengambilan bulanan yang telah ditetapkan kepala cabang, pencapaian target pengembangan bulanan yang telah ditetapkan kepala cabang dan melakukan pelaporan keuangan dengan baik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Siti Mujiatun. *Analisis pelaksanaan zakat profesi: upaya pengentasan kemiskinan di kota medan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

<sup>26</sup>Hadrattuzaman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 275

<sup>27</sup>Habibi, Muhammad. "Peran Zisco Dalam Mengoptimalkan Fundraising Di Yayasan Yatim Mandiri Sidorajo." *ICO EDUSHA* 2.1 (2021): 522-531.

## 2. Penegasan Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional, secara praktik, secara riil dan secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Melalui judul penelitian yang di kaji peneliti, maka secara operasional penelitian ini membahas problematika ZISCO (*ZIS Consultant*) dan optimalisasinya dalam meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah, upaya optimalisasi ZISCO (*ZIS Consultant*) dalam meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah, dan solusi dalam mengatasi problematika optimalisasi ZISCO (*ZIS Consultant*) dalam meningkatkan pengumpulan zakat infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Tulungagung.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

### 1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

### 2. Bagian Utama

Pada bagian utama ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisi mengenai teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya. Menguraikan kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Pada bab III, peneliti akan memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Pada bab IV, peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Temuan yang dihasilkan peneliti akan disajikan dengan bentuk motif, kecenderungan, sistem, identifikasi dan tipologi.

Pada bab V, peneliti akan memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang

ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

Pada bab VI, peneliti akan memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.